

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1444 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).